

**PENYITTAAN HARTA KEKAYAAN  
SEBAGAI UANG PENGGANTI TERPIDANA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh:  
**DODI AMPIYANTO**  
**02043100162**

**Dibuat Sebagai salah satu syarat  
Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2009**

S  
345.023 230 7  
Amp  
P  
E-101936  
2009

2 5011  
i 5014

**PENYITAAN HARTA KEKAYAAN  
SEBAGAI UANG PENGGANTI TERPIDANA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh:  
**DODI AMPIYANTO**  
02043100162

Dibuat Sebagai salah satu syarat  
Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **DODI AMPIYANTO**  
**Nim** : **02043100162**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul** : **Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Uang  
Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi**

Palembang, 13 Agustus 2009

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ihksan, SH., M.H.**  
NIP.132134709

Pembimbing Pembantu,



**Abdullah Gofar, SH., M.H.**  
NIP. 131844028

**Telah Diuji Pada:**


**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 13 Agustus 2009

**Nama** : DODI AMPIYANTO  
**Nim** : 0204 3100 162  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Tim Penguji**


**Ketua:**

**Dr. Happy Warsito, SH., M.Sc.**

(  )

**Sekretaris:**

**Sri Turatmiyah, SH., M. Hum.**


(  )

**Anggota:**

**Elfira Taufani, SH., M. Hum.**

(  )

**Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH.**


(  )

**Palembang, 15 September 2009**

**Mengetahui,**

**Dekan**



(  )

**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.**

**NIP. 131885582**

## **MOTTO :**

*“Semua yang ada pada diri manusia adalah anugrah dari Allah SWT maka gunakanlah sebaik-baiknya, dan jangan pernah menyerah menghadapi semua halangan dan rintangan yang akan menjadikan kita manusia yang berguna”*

*(Dodi Mado)*

***Kupersembahkan untuk :***

- ♥ ***Bapak dan Mamak Tercinta***
- ♥ ***Saudara-saudaraku Tersayang***
- ♥ ***Adikku Tersayang***
- ♥ ***Afrianti yang Kusayangi***

## ABSTRAK

Dalam Pemberantasan tindak pidana Korupsi sekarang ini telah banyak mengalami perubahan yaitu dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi dengan bantuan Jaksa Penuntut Umum yang bertugas untuk menagih atau bahkan melakukan penyitaan harta kekayaan si Terpidana untuk dilelang dan memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut.

Dari uraian diatas maka tujuan dari penulisan skripsi ini ingin mengetahui bagaimana Penyitaan Harta Kekayaan sebagai Uang Pengganti Terpidana tindak pidana korupsi dengan mengambil sample putusan hakim mengenai tindak pidana korupsi. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan pertimbangan informan yang terkait dalam hal ini, metode pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara terstruktur, dan data yang diperoleh diolah dan dialisis dengan tehnik deduktif/deduksi.

Hasil penelitian menerangkan mengenai Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penyitaan Harta kekayaan Terpidana tersebut sebagai uang pengganti untuk memulihkan keuangan negara yang telah di korupsi oleh terpidana dengan tiga kemungkinan. Pertama, harta kekayaan tersebut mencukupi untuk membayar uang pengganti. Yang kedua, harta kekayaan yang dilelang tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti. Dan yang ketiga, hasil dari pelelangan harta kekayaan itu melebihi dari uang pengganti yang akan dibayar, maka uang kelebihan tersebut akan dikembalikan ke terpidana.

Sedangkan Hambatan dalam melakukan penyitaan harta kekayaan terpidana tersebut antara lain, terpidana melarikan diri ke luar negeri dengan membawa aset-asetnya dan adanya perlawanan dari pihak keluarga terpidana pada saat melakukan atau melaksanakan eksekusi penyitaan

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian Skripsi/Komprehensif pada Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sedikit banyak menemui kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Tetapi dengan kekurangan itu penulis berharap agar dapat memacu untuk upaya penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan sesuatu yang lebih baik dan berarti bagi yang memerlukannya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rivai, SH., LLM., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I dalam pembuatan Skripsi ini.
3. Bapak Abdullah Gofar, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II dalam pembuatan Skripsi ini.


4. Bapak Syarifuddin Petanasse, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak & Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Perpustakaan
7. Yang tercinta Bapak dan Mamak, terima kasih yang tak terhingga, atas perhatian serta dukungan moril dan materil yang sangat berarti bagi masa depan Penulis, juga permohonan maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan.
8. untuk Afriantiku terkasih yang selalu menemaniku dikala suka dan duka, aku ucapkan banyak terima kasih atas segalanya tanpamu aku tak dapat melewati segala halangan dan rintangan.
9. Terima kasih banyak buat ayuk Yus, ayuk Ool, Rika, dan Yayank atas bantuannya dan dukungannya selama penulis membuat skripsi ini.
10. Teman-temanku angkatan 04 yang sama-sama berjuang, Amar, Ridho, Ryanda, Fuad, Dedi, Bambang, Wisnu, Nowi, Ijal, Cha-cha, Bibin, Endah, Vivid, Ayu dan Nia, terimakasih atas dukungannya.

Semoga Allah SWT akan memberikan balasan dan limpahan yang setimpal dengan amal ikhlas, bimbingan dan petunjuk yang telah mereka berikan kepada Penulis.

Palembang, 2009

Penulis





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Permasalahan.....	8
1.3. Tujuan Penulisan .....	9
1.4. Manfaat Penulisan .....	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	
2.1.1. Pengertian Korupsi.....	15
2.1.2. Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.1.3. Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi .....	20

2.1.4. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi .....	23
2.2. Tinjauan Umum tentang JPU Dalam Peradilan Pidana	
2.2.1. Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	27
2.2.2. Pengertian Kejaksaan dan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	33
2.2.3. Tugas dan Wewenang JPU Dalam TPK .....	36

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

3.1. Upaya JPU Dalam Melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Uang Pengganti Dari Terpidana Tindak Pidana Korupsi .....	43
3.2. Kendala JPU Dalam Melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Uang Pengganti Dari Terpidana Tindak Pidana Korupsi.....	61

### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran.....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>ix</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat berjalan secara cepat sejak era reformasi. Sebuah era yang ditandai dengan jatuhnya era rezim orde baru. Era yang dianggap telah membawa kebangkrutan moral serta ekonomi bagi bangsa. Era reformasi yang kemudian disikapi oleh sebagian masyarakat secara berlebihan, bahkan dinilai sudah melewati batas kewajaran bagi sebuah perubahan. Era yang dinilai akan membawa kesejahteraan justru menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan, terutama masalah penegakan hukum.<sup>1</sup>

Di era reformasi semakin banyak praktek korupsi yang dilakukan, Pelaku korupsi dan penyelewengan tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Korupsi mempunyai akibat yang sangat buruk terhadap Pemerintahan dan Negara karena korupsi dapat menghambat Pembangunan Nasional pada umumnya dan Perekonomian Negara pada khususnya. Akibat lain dari perbuatan korupsi yaitu dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap Pemerintah yang sedang berkuasa, dan membuat wibawa Pemerintah turun serta dapat menimbulkan apatisme dan pesimisme dikalangan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suhadibroto, Mujahid A. Latief, Asep Rahmat Fajar, *et al.* *Penelitian Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*. Komisi Hukum Nasional Masyarakat Jakarta. 2004. Hal 1.

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, Bambang Ryadi Lany dan Amir Muhsin. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. PT. Bina Aksara. Jakarta. 1987. Hal 390.

Korupsi memang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, namun pada umumnya yang melakukan tindak pidana korupsi adalah Pejabat-pejabat, pelaksana-pelaksana pemerintahan dan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Pemerataan korupsi memang perlu segera dibendung demi membawa masa depan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu dilakukan secara menyeluruh, baik dibidang Represif maupun di bidang Preventif. Di bidang represif, dibentuknya peraturan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar dapat diberantas dengan efektif. Tindakan-tindakan lain yang meliputi antara lain mengusahakan perbaikan Ekonomi, perbaikan Aparatur Pemerintahan yang baik, Prosedur maupun kinerja dari personalnya merupakan langkah-langkah Preventif untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan timbulnya Korupsi.

Berbicara tentang tindak pidana korupsi yang sedang tumbuh dan berkembang di Indonesia, akan lebih baik jika mengetahui asal usul terjadinya korupsi itu sendiri. Menurut Ensiklopedia Indonesia, NV Penerbitan W. Van

Hoeve Bandung's-Graven-Hage<sup>3</sup>, kata "Korupsi" berasal dari bahasa Latin : *Corruptie*, yang berarti penyuapan, perusakan moral, perbuatan yang tak beres dalam jawatan, pemalsuan dan sebagainya

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: "korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya."<sup>4</sup> Tindak pidana Korupsi pada mulanya hanya terbatas pada tindak pidana penyuapan saja, yang kemudian menjadi lebih luas.

Pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi ini sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya. Seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.<sup>5</sup>

Tentang kausa atau sebab orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, pelbagai pendapat telah dilontarkan. Ditambah dengan pengalaman-pengalaman selama ini, bahwa sebab terjadinya korupsi adalah karena kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat, adanya latar kebudayaan atau kultur Indonesia

---

<sup>3</sup>*Ibid.* Hal 391.

<sup>4</sup>Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2005. Hal 4.

<sup>5</sup>*Ibid.* Hal 6.

yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, serta modernisasi yang mengembangbiakan korupsi.

Dalam rangka pemberantasan dan pencegahan berkembangnya perbuatan korupsi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimulai waktu seluruh wilayah negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang atas dasar Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 79 tahun 1957, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah dikeluarkan Peraturan Penguasa perang Pusat/Kepala Staf angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 Nomor Prt/Z/1/7.<sup>6</sup>

Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, kemudian ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), yaitu dengan PERPU Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, yang menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, di dalam penerapannya ternyata Undang-undang Nomor 24 tahun 1960 masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan sehingga terpaksa diganti lagi dengan

---

<sup>6</sup> Djoko Prakoso, Bambang Ryadi Lany dan Amir Muhsin. *Loc.Cit*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena berkembangnya zaman sehingga Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 ini tidak sesuai lagi sehingga ditetapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan alasan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia yang akan berperan dalam menghadapi Kasus korupsi yang merupakan satu dari sekian banyak tumpukan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.<sup>7</sup>

Menurut S.M. Amin Tugas Kejaksaan terletak dalam dua lapangan yaitu Lapangan Pengusutan dan lapangan penuntutan yang bersifat represif<sup>8</sup>. Artinya

---

<sup>7</sup> Suhadibroto, Mujahid A. Latief, Asep Rahmat Fajar, *et al. Loc.Cit.*

bukan hanya untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan tetapi Kejaksaan juga berhak melakukan pengusutan terhadap tindak pidana khususnya dalam kasus Korupsi dengan melakukan penindakan.

Undang-undang tentang kejaksaan memberi penegasan atas posisi jaksa.

Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa:

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>9</sup>

Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Fungsi kejaksaan dibidang tindak pidana khusus memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat yaitu Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2004 disebutkan bahwa dalam hukum pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:<sup>10</sup>

a. Melakukan penuntutan;

---

<sup>8</sup> S. M. Amin.. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Pradnya Pramita. Jakarta. 1981. Hal 32.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Fungsi inilah yang diperlukan dalam memberantas tindak pidana korupsi dan Koruptor. Jaksa bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta penuntutan terhadap terdakwa Korupsi mengenai tindak pidana yang dilakukannya dan mengeksekusi si terpidana maupun tuntutan uang pengganti berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a yaitu “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang menjadi eksekutor dalam menagih uang pengganti adalah Jaksa penuntut Umum bahkan apabila si terpidana tidak membayar uang pengganti, Jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan si terpidana berdasarkan bunyi putusan Hakim.

Peran Jaksa inilah yang merupakan peran yang benar-benar diperlukan bagi efektivitas penegakan dan penerapan hukum di Indonesia terutama dalam

mengembalikan kestabilan perekonomian negara karena kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi melalui pidana Uang Pengganti.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan mendalam mengenai mekanisme Jaksa dalam melakukan penyitaan harta kekayaan sebagai uang pengganti dengan menuangkannya dalam suatu skripsi yang berjudul **"PENYITAAN HARTA KEKAYAAN SEBAGAI UANG PENGGANTI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI"**.

## 1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu permasalahan yang dapat diangkat dalam pembahasan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah upaya JPU dalam melakukan penyitaan harta kekayaan sebagai uang pengganti dari Terpidana Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah kendala JPU dalam melakukan penyitaan harta kekayaan sebagai uang pengganti dari Terpidana Tindak Pidana Korupsi?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

1. untuk menjelaskan upaya JPU Dalam Melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Uang Pengganti Dari Terpidana Tindak Pidana Korupsi;
2. untuk menjelaskan kendala JPU Dalam Melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Uang Pengganti Dari Terpidana Tindak Pidana Korupsi;

### **1.4. Manfaat Penulisan**

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis :

1. Bagi Mahasiswa, hasil penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi bagi ilmu pengetahuan.
2. Bagi Universitas Sriwijaya, hasil penulisan skripsi ini dapat menjadi dokumen yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah bacaan perpustakaan Universitas Sriwijaya.
3. Bagi Penulis, Kegiatan penulisan skripsi ini dapat memberikan pemahaman aplikasi berbagai ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan di Universitas Sriwijaya.

b. Manfaat Praktis :

Bagi Pihak-pihak yang berkepentingan, hasil penulisan skripsi ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan bahan studi untuk penulisan ataupun penelitian selanjutnya.

### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang yang akan dibahas di dalam skripsi ini dan juga menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dengan permasalahan yang ada, maka penulis membatasi dan ruang lingkup yang dibahas yaitu hanya mengenai upaya JPU dalam melakukan penyitaan harta kekayaan terpidana tindak pidana korupsi dan kendala JPU dalam melakukan penyitaan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### **1.6. Metode Penelitian**

#### **1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang upaya JPU dalam melakukan penyitaan harta kekayaan terpidana tindak pidana korupsi dan kendala JPU dalam melakukan penyitaan harta kekayaan.

Sementara pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah sebagai hasil intraksi antara Hukum dengan didiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali Sosiologi dan Antropologi melahirkan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum.<sup>11</sup>

Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan atau riset, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai fungsi hukum dan aparat penegak hukum yang menjalankan undang-undang sehingga dapat diketahui Upaya JPU Dalam Melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Uang Pengganti Dari Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan kendalanya dalam melakukan penyitaan..

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumber pada:

- a. **Data Primer**, yaitu data yang didapatkan dari sumber utama melalui wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada nara sumber yang diyakini memiliki informasi atau data yang diperlukan dan berguna dalam penelitian ini yaitu Rizali Noor, SH., Kepala Seksi Bagian Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Palembang.

---

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV.Mandar Maju. Bandung. 2008. Hal 123.

**b. Data sekunder**, yaitu berupa bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - b. Yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan Hakim yang digunakan adalah Putusan Hakim No. 1184/Pen.B/2008/PN.PLG<sup>12</sup> tanggal 27 November 2008, putusan ini di pakai karena berhubungan/berkaitan dengan permasalahan yang ada.
  - c. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu data berupa bahan hukum yang didapat dari data-data internet dan website.

---

<sup>12</sup> Sumber : *Arsip* dari Kejaksaan Tinggi Palembang.

**c. Lokasi Penelitian**, lokasi penelitian ini adalah KEJAKSAAN TINGGI Palembang, dalam hal ini Kepala Seksi Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Palembang

**d. Populasi dan Sampel**

Sampel

Dalam penulisan skripsi ini tehnik penarikan sample yang digunakan adalah *Purposive Sampling*<sup>13</sup> yaitu sampel ditentukan terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian skripsi ini. Sampel dalam penelitian ini adalah:

- o Pegawai Kejaksaan Tinggi Palembang;
- o Rizali Noor, Kepala Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi (KASI UHEKSI) di Kejaksaan Tinggi Palembang.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa: Bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>13</sup> Usmawadi. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang. 2008. Hal 283.

sekunder dan data tersier, serta ditunjang dengan data primer (empiris) yang didapat dari penelitian lapangan.

#### **4. Metode Analisis Data**

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, menekankan pada metode penelitian observasi di lapangan dan data yang diperoleh akan dianalisa, dengan cara non statistik meskipun tidak selalu harus menabuhkan angka. Sementara kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dilakukan dengan metode deduksi yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan atau penemuan yang khusus dari umum, dan metode Induksi yaitu suatu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum dari khusus. metode deduksi dan induksi ini akan membuktikan suatu kebenaran baru, berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Alatas. *Korupsi*. Jakarta: LP3ES. 1987.

Amin, SM. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1981.

Gunawan, Ilham. *Peran Kejaksaan Dalam menegakkan Hukum dan Stabilitas politik*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

Hamzah, Andi. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1987.

———. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptaraga Jaya. 1996.

———. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

———. *Pemberantasan Korupsi Melalui hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV.Mandar Maju. 2008.

Prakoso, Djoko., Bambang Ryadi Lany dan Amir Muhsin. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta : PT. Bina Aksara. 1987.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara. 1987.

———. *Kedudukan Jaksa dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1987.

Santoso. *Tugas dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kejaksaan Agung R.I. 2005.

Soesilo, R. *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik*. Bogor: Politeia. 1978.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.

Suhadibroto, Mujahid A. Latief, Asep Rahmat Fajar, *et al.* *Penelitian Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Masyarakat. 2004.

Surachman dan Andi Hamzah. *Jaksa diberbagai Negara "Peranan dan Kedudukannya"*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 16. LN No. 67, Tahun 2004. TLN No. 4401.

———. *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 5. LN No. 59, Tahun 1991. TLN No. 3451.

———. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20. LN No. 134, Tahun 2001. TLN No. 4150.